

Kelurahan Bale Kambang



Jl. Garuda / Kober 13530 0218005584

kelurahanbalekambang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Bale Kambang

Standar Pelayanan Kependudukan

No. SK : 31 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Bagi Pemula (17 tahun) : -FC KK ; FC Akta Kelahiran/Ijazah;
2. Bagi Pemula (dibawah 17 tahun dan sudah menikah) : -FC KK penjamin; -FC Akta Kelahiran/Ijazah; Surat Nikah/Akta Perkawinan.
3. Bagi Pendatang Baru/Luar Daerah : -Surat Keterangan Pindah Datang. -Biodata -SKCK -KK / KTP penjamin
4. Bagi yang Berubah Biodata: -FC KK ; Dokumen pendukung perubahan biodata (FC Surat Nikah/Akta Kematian/Akta Perceraian Akta Kelahiran /ijazah/ Penetapan Pengadilan/Surat Keterangan Pindah Agama).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP/Dukcapil).
3. Petugas menerima berkas (PTSP/Dukcapil)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Reg. Dukcapil)
5. Petugas memroses perekaman KTP Elektronik (Satpel.Adm.Dukcapil)
6. Pemohon menerima bukti perekaman. (PTSP/Dukcapil)
7. Pemohon menerima KTP Elektronik (PTSP/Dukcapil)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja dan bisa 14 hari kerja jika hasil konsolidasi data tidak duplikat / ganda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Bale Kambang



Jl. Gardu / Kober 13530 0218005584

kelurahanbalekambang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Bale Kambang

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi Jaki dan email : Kelurahanbalekambang@gmail.com